

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pengertian akad *Rahn*

Dalam kajian fikih muamalah, *rahn* (gadai) merupakan salah satu bentuk akad yang dibolehkan dalam Islam sebagai solusi atas kebutuhan dana dengan memberikan jaminan barang yang bernilai. *Rahn* didefinisikan sebagai menahan barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pelunasan apabila *rahn* tidak mampu membayar sesuai waktu yang telah ditentukan. Islam membolehkan praktik ini dengan syarat akad dilakukan secara sukarela, adil dan tidak menimbulkan kezaliman antara pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*). (Monika, 2026).

Dalam teori hukum ekonomi syariah, *rahn* dipahami sebagai instrumen muamalah yang berfungsi untuk menjamin keamanan transaksi utang-piutang tanpa menimbulkan unsur kezaliman, *riba*, maupun eksploitasi salah satu pihak. Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan tolong-menolong (*ta'awun*), yang seluruhnya seharusnya tercermin dalam pelaksanaan akad *rahn*. Secara konseptual, *rahn* merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah yang menempatkan harta sebagai amanah dan sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama (*falah*), bukan sebagai alat untuk mencari keuntungan dari pihak yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. (Indrawati & Hanifuddin, 2021)

Gadai ialah menjadikan sesuatu benda yang berupa harta dan ada harganya, sebagai jaminan hutang dan akan dijadikan pembayaran hutangnya jika hutang itu tidak dapat dibayar. Menurut Nasrun Haroen, gadai adalah menjadikan suatu barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagainya. Selain itu menurut Al-Jazairi, ia

mengatakan, gadai ialah menjamin utang dengan barang yang memungkinkan utang bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya.(Haroen & Muamalah, 2019)

Menurut Sabiq, *rahn* didefensikan sebagai tindakan yang menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.(Nawawi & Naufal, 2016)

Akad ar-*rahn* diperbolehkan dengan berbagai dalil dari Al-Quran ataupun hadits Nabi saw, begitu juga dengan ijma' ulama. Diantara firman allah dalam QS.Al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Departemen Agama, 2002)

Dalil dari As-Sunnah mengenai ar-*rahn* (gadai) ini adalah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu’alaihi wasallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.” [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].(Khoiria, 2022)

2. Rukun dan syarat gadai:

- a. Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang berakad (*rahin*) dan murtahin (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya).
- b. Ma'qud'alahi, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang.
- c. Shighat, yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai.(Febriani, 2023)

Gadai sudah dipraktikkan di Indonesia karena gadai termasuk kegiatan tolong menolong yang biasa dilakukan di masyarakat Mekarwangi, bagi mereka yang membutuhkan dana cepat atau sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi mereka bisa menggadaikan barang-barang berharga milik pribadi mereka kepada orang yang hendak menerima gadai, masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya pada waktu tertentu dan bisa ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya.

Salah satu contoh dari barang gadainya yaitu sawah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Tanah sawah adalah tanah yang

digunakan untuk menanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija.(Al Fajar, 2020)

Masyarakat Mekarwangi biasanya akan menggadaikan barang-barang berharganya kepada rekan dan kerabat terdekat mereka, bahkan kepada orang lain. Dalam akad *rahn* mereka biasanya melakukan akad secara lisan saja karena mereka menaruh kepercayaan kepada orang yang akan menerima gadai, dan ada pula melalui lisan dan tulisan. Sedangkan menurut Al Imanni Ketika terjadi akad gadai, maka pada dasarnya yang wajib berlaku yaitu sifat keterikatan antara utang dengan jaminannya. Sifat keterikatan ini muncul karena gadai merupakan bagian dari akad dengan jaminan utang berupa harta. Barang gadai yang berkedudukan sebagai tanggungan utang itu, selama ada ditangan pemegang barang gadai hanya merupakan amanat, pemiliknya masih tetap pada orang yang menyerahkan barang gadai, meskipun tidak merupakan milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu-waktu terhadap miliknya itu. *Rahin* pun mengungkapkan mengapa dia menggadaikan sawahnya kepada murtahin.(AL IMANNI, 2019)

Di Desa Mekarwangi, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani padi. Pada suatu waktu, seorang petani bernama Bapak Ali Hasan membutuhkan dana sebesar Rp50.000.000 untuk biaya modal usaha dan biaya sekolah anaknya. Karena tidak memiliki tabungan yang cukup dan ingin menghindari pinjaman berbunga, ia mendatangi Bapak Samsul Bahri, seorang warga yang memiliki kemampuan finansial. Kedua belah pihak kemudian menyepakati akad gadai (*rahn*). Sebagai jaminan, Bapak Ali Hasan menyerahkan hak atas sebidang sawah seluas sekitar 12 tumbak miliknya kepada Bapak Samsul Bahri tanpa adanya surat tertulis. Merekapun menyepakati bahwa tanah tersebut menjadi jaminan hingga Bapak Ali Hasan melunasi utangnya.

Dalam praktik yang berkembang di masyarakat, selama masa gadai Bapak Samsul Bahri menggarap sendiri sawah tersebut dan menikmati seluruh hasil panennya tanpa adanya pembagian hasil kepada Bapak Ali Hasan. Tidak ada perhitungan apakah hasil panen tersebut telah melebihi nilai

manfaat yang diperbolehkan menurut prinsip syariah. Kesepakatan dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Setelah dua tahun, Bapak Ali Hasan berhasil mengumpulkan uang untuk melunasi utangnya. Setelah pelunasan dilakukan, Bapak Samsul Bahri mengembalikan hak penguasaan sawah kepada Bapak Ali Hasan. Namun, selama masa gadai seluruh hasil panen telah dinikmati oleh penerima gadai sehingga muncul pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan gadai dalam fikih muamalah, khususnya mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai.

Banyak dari masyarakat yang belum paham dengan akad gadai tersebut, dimana apabila menggadaikan sawah sebagai jaminan harus menyertai surat tanah dari tanah sawah tersebut, dan tidak boleh menggarap sawah gadai tanpa sepengetahuan atau seizin orang yang punya sawah atau orang yang menggadaikan. Akan tetapi, masyarakat Mekarwangi banyak yang menggadaikan sawah tanpa memberi jaminan surat tanahnya dan memanfaatkan sawah tersebut secara keseluruhan tanpa memberitahu kepada *rahin* terlebih dahulu. Sedangkan Islam membolehkan melakukan kegiatan gadai, dengan syarat sahnya gadai, yaitu adanya kejelasan kepemilikan dari barang yang akan digadaikan. Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah *ijab* dan *qabul* dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Setelah ditanya kepada pihak murtahin sebagai pemberi utang, dia menjelaskan bahwa.(Khoiria, 2022)

“Akad dari penggadaian sawah ini hanya dilakukan secara lisan saja, hanya ada istri penggadai sebagai saksi, penggadai tidak memberikan surat dari tanah sawah tersebut dan tidak ada akad di awal tentang pemanfaatan sawah oleh murtahin, akan tetapi sawah tersebut tetap dimanfaatkan oleh murtahin dikarenakan itu merupakan suatu kebiasaan di masyarakat”.

Menurut pengamatan penulis, praktek gadai dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai rugi, karena penerima gadai mendapat keuntungan hasil dari orang yang menggadaikan sawahnya. Dari

fenomena tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang diberi judul, “Implementasi Akad *Rahn* (Gadai) Produktif pada lahan Pertanian Padi di desa Mekarwangi Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Perspektif Fikih Muamalah”.

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang disusun penulis berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas.

1. Bagaimana pelaksanaan akad *rahn* pada lahan pertanian padi di masyarakat Mekarwangi?
2. Bagaimana Prinsip akad *rahn* menurut fikih muamalah?
3. Bagaimana penerapan akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi perspektif fikih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek gadai sawah pada masyarakat Mekarwangi
2. Untuk mengetahui Prinsip akad *rahn* menurut fikih muamalah
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan dan hasil dari barang gadai sawah menurut pandangan fikih muamalah pada masyarakat Mekarwangi

D. Manfaat Penelitian

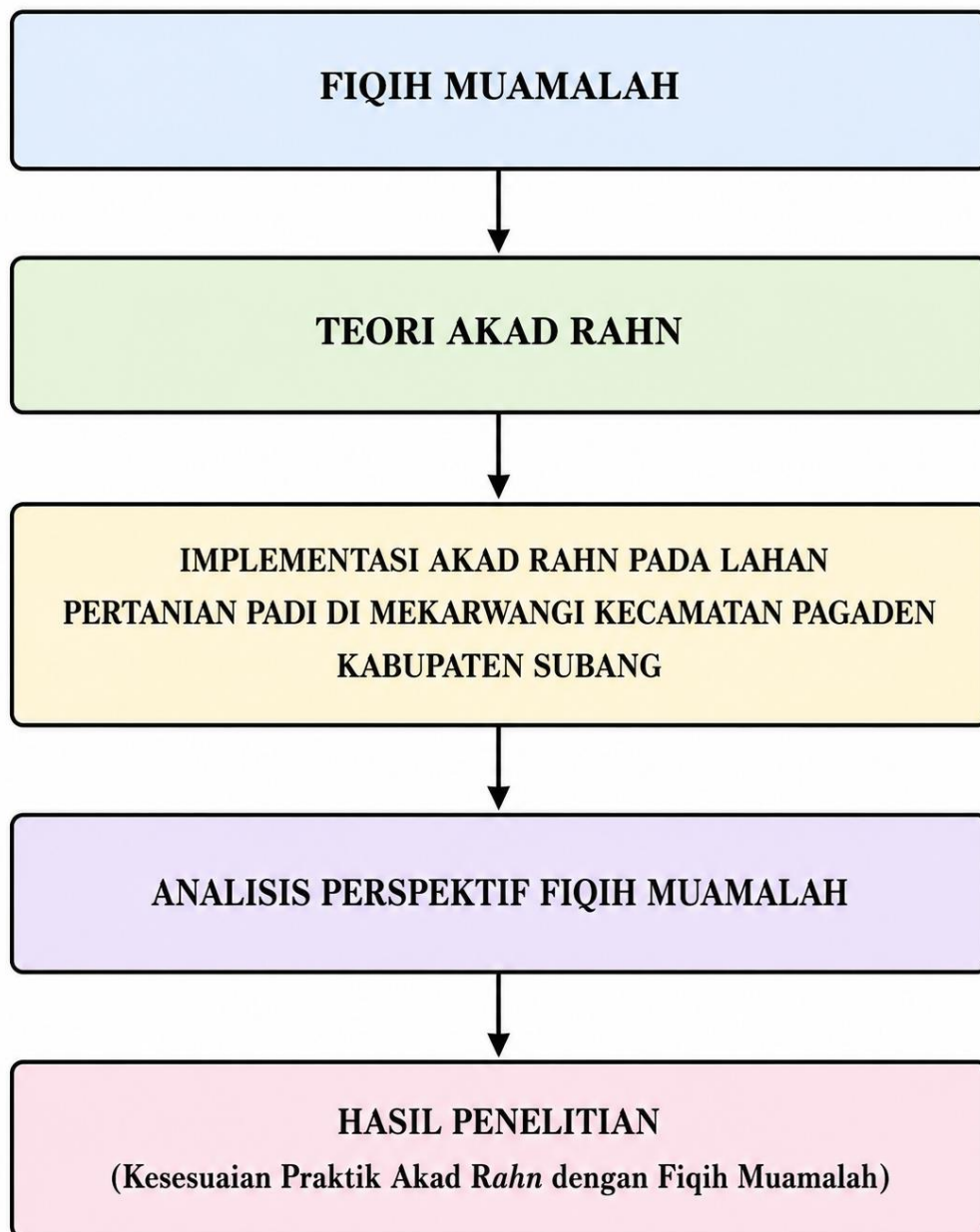
1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana pelaksanaan akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangii.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan pelaksanaan akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi.
3. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syari’ah dan hukum khususnya di bidang fikih muamalah.

E. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berangkat dari teori fikih muamalah yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Salah satu akad dalam fikih muamalah adalah akad *rahn*, yaitu menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang sehingga pihak pemberi utang memperoleh kepastian pelunasan. Konsep *rahn* dalam Islam bertujuan memberikan kemudahan transaksi, menjaga keadilan, menghindari praktik riba, gharar, dan unsur kedzaliman dalam hubungan muamalah. Dasar hukum *rahn* terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, hadis Rasulullah SAW, serta ketentuan para ulama fikih.

Menurut pandangan fikih muamalah, akad *rahn* harus memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya *rahin* (pemberi gadai), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang jaminan), *marhunbih* (utang), dan *ijab qabul* sebagai bentuk kesepakatan. Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomis, jelas kepemilikannya, serta tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan dalam pemanfaatannya. Dalam praktiknya, akad *rahn* pada lahan pertanian sering ditemukan di masyarakat pedesaan sebagai solusi memperoleh dana cepat untuk kebutuhan ekonomi maupun modal usaha tani. Namun, implementasi akad tersebut terkadang menimbulkan persoalan, seperti pemanfaatan hasil lahan oleh penerima gadai, jangka waktu yang tidak jelas, serta adanya potensi pengambilan manfaat yang dapat mengarah pada unsur riba apabila tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Penelitian ini akan menganalisis praktik akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dengan membandingkan implementasinya terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah. Fokus analisis diarahkan pada mekanisme akad, kesesuaian rukun dan syarat *rahn*, hak dan kewajiban para pihak, serta bentuk pemanfaatan objek gadai. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui apakah praktik akad *rahn* yang dilakukan masyarakat telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah atau masih terdapat penyimpangan yang memerlukan perbaikan agar transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai syariat Islam.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Masalah yang Diteliti	Perbedaan dengan Penelitian Saya
1	Ghina Septi Anugrah, Ikmal Mumtahaen, dan Nila Nopianti (2025)	Implementasi Akad Rahn Pada Pelaksanaan Gadai Sawah	Meneliti praktik gadai sawah di Desa Toblongan serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Ditemukan adanya pemanfaatan sawah oleh murtahin secara sepihak.	Penelitian saya berfokus pada lahan pertanian padi di Desa Mekar Wangi, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang dengan analisis khusus menggunakan perspektif fikih muamalah, terutama terkait rukun, syarat, hak dan kewajiban para pihak serta pemanfaatan marhun.
2	Wina Afrika, Idwal B, dan Uswatun Hasanah (2025)	Penerapan Akad Rahn dalam Transaksi Gadai Lahan Pertanian Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Mengkaji pelaksanaan gadai lahan pertanian di Desa Tanjung Agung, termasuk pemenuhan rukun dan syarat akad rahn serta pengelolaan lahan oleh murtahin.	Penelitian saya berbeda pada lokasi penelitian, yaitu Desa Mekar Wangi Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, dengan objek yang lebih spesifik berupa lahan pertanian padi serta menekankan analisis fikih muamalah terhadap praktik lokal masyarakat.
3	Dandi Aprilianto, Nila Nopianti, dan Eris Munandar (2023)	Implementasi Akad Rahn pada Transaksi Gadai Sawah di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap	Meneliti pemahaman masyarakat dan implementasi akad rahn dalam transaksi gadai sawah, termasuk pemanfaatan hasil sawah oleh penerima gadai serta kejelasan perjanjian antara para pihak.	Penelitian saya memiliki perbedaan pada lokasi dan karakteristik praktik gadai. Penelitian dilakukan di Desa Mekar Wangi, Kabupaten Subang dan secara khusus menganalisis mekanisme gadai lahan pertanian padi berdasarkan perspektif fikih muamalah.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Masalah yang Diteliti	Perbedaan dengan Penelitian Saya
4	Siti Hajar Shaleha dan Moh. Idil Ghufroon (2025)	Implementasi Akad Rahn pada Produk Pembiayaan Multi Guna Berkah	Mengkaji implementasi akad rahn dalam produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.	Penelitian saya fokus pada praktik akad rahn yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat dengan objek berupa lahan pertanian padi, bukan pada produk pembiayaan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah.
5	Boy Satria, Megi Saputra, Zainuddin, Siska Febriyanti, dan Nil Firdaus (2024)	Implementasi Akad Rahn (Studi tentang Pagang Gadai di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar)	Meneliti praktik gadai adat atau pagang gadai dan kesesuaiannya dengan fikih ekonomi kontemporer, khususnya mengenai proses akad dan hubungan antara para pihak.	Penelitian saya lebih spesifik pada akad rahn terhadap lahan pertanian padi di Desa Mekar Wangi, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang dengan pendekatan fikih muamalah klasik dan kontemporer.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas akad rahn atau praktik gadai dalam perspektif hukum Islam. Namun, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari segi lokasi, objek, dan fokus analisis.

Penelitian ini dilakukan di Desa Mekarwangi, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang dengan objek berupa lahan pertanian padi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas gadai sawah secara umum, gadai adat, atau akad rahn pada lembaga keuangan syariah, penelitian ini secara khusus mengkaji konsep gadai produktif, yaitu lahan yang dijadikan sebagai jaminan tetap memiliki nilai ekonomi dan menghasilkan manfaat selama masa akad berlangsung.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya membahas mekanisme pelaksanaan akad rahn, tetapi juga menganalisis pemanfaatan lahan dan hasil pertanian, serta

hak dan kewajiban antara rahin dan murtahin. Seluruh praktik tersebut dianalisis berdasarkan perspektif fikih muamalah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, pembeda utama penelitian ini terletak pada kajian gadai produktif pada lahan pertanian padi yang tetap menghasilkan manfaat ekonomi selama berlangsungnya akad rahn

Kebaruan (novelty) dari penelitian saya terletak pada fokus kajian mengenai implementasi akad rahn atau gadai produktif pada lahan pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mekarwangi, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Penelitian terdahulu pada umumnya membahas praktik gadai sawah secara umum, gadai adat, atau penerapan akad rahn pada lembaga keuangan syariah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian saya secara khusus melihat lahan pertanian padi tidak hanya sebagai barang jaminan (marhun), tetapi juga sebagai aset produktif yang tetap dapat memberikan hasil ekonomi selama masa gadai berlangsung. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji karena dalam praktiknya terdapat hubungan antara akad utang-piutang, barang jaminan, pengelolaan lahan, dan pemanfaatan hasil panen.

Selain itu, penelitian saya juga menganalisis secara lebih spesifik mengenai hak dan kewajiban rahin dan murtahin dalam pemanfaatan lahan pertanian yang dijadikan jaminan. Analisis tidak hanya berfokus pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad rahn, tetapi juga pada persoalan siapa yang berhak mengelola lahan, siapa yang berhak memperoleh hasil panen, serta apakah pemanfaatan lahan oleh murtahin telah sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian praktik gadai produktif pada lahan pertanian padi dalam kehidupan masyarakat secara langsung. Penelitian ini menghubungkan praktik gadai yang berkembang secara lokal dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya mengenai pemanfaatan marhun dan perlindungan hak antara rahin dan murtahin.

Penelitian ini penting dilakukan karena praktik gadai lahan pertanian masih menjadi salah satu cara yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama ketika membutuhkan dana dalam waktu tertentu.

Lahan pertanian padi memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena selain dapat dijadikan sebagai barang jaminan, lahan tersebut juga mampu menghasilkan pendapatan melalui hasil panen. Permasalahan muncul ketika lahan yang dijadikan sebagai jaminan tetap dikelola dan dimanfaatkan selama masa gadai berlangsung. Dalam kondisi tersebut, perlu adanya kejelasan mengenai hak rahin sebagai pemilik lahan dan hak murtahin sebagai penerima gadai. Apabila pemanfaatan lahan tidak diatur secara jelas, maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara para pihak dan berpotensi merugikan salah satu pihak.

Urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan perlunya melihat apakah praktik gadai produktif yang dilakukan masyarakat telah sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Dalam akad rahn, barang jaminan pada dasarnya memiliki aturan mengenai kepemilikan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, praktik pemanfaatan lahan pertanian serta hasil panen selama masa gadai perlu dianalisis agar tidak menimbulkan unsur ketidakadilan atau keuntungan yang tidak dibenarkan dalam akad utang-piutang. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan gadai produktif pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik gadai yang sesuai dengan prinsip fikih muamalah, sehingga hubungan antara rahin dan murtahin dapat berjalan secara adil serta tidak merugikan salah satu pihak.